



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR : 137/PID/2016/PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pegadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AINUN MARDIAH BINTI NASIR HASAN.**

Tempat lahir : Panton Rayeuk M;

Umur/ Tgl lahir : 26 tahun/01 Juli 1960;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Meunasah Desa Panton Rayek A
Kecamatan Banda Alam Kabupaten Aceh
Timur.

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Pendidikan : SLTP(tamat).

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penuntut Umum dalam tahanan Rumah sejak tanggal 15 Desember 2015 sampai dengan tanggal 03 Januari 2016;
2. Hakim Pengadilan Negeri Idi, dalam tahanan Rumah sejak tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan tanggal 26 Januari 2016;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Idi dalam tahanan Rumah sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 26 Maret 2016 ;
4. Penetapan penahan dalam Rumah tahanan Negara Idi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan tanggal 17 Juni 2016 ;
5. Perpanjangan penahanan dalam Rumah tahanan Negara Idi oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 18 Juni 2016 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2016 ;

Hal 1 dari hal 13 Pidana Nomor:137/Pid/2016/PT-Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 12 Mei 2016 Nomor 277/Pid.B-/2015/PN-Idi. serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal 28 Desember 2015 No. Reg.perkara .PDM-05/ Idi/ Ep.2/12/2016, dengan dakwaan sebagai berikut ;

KESATU :

PRIMAIR :

-----Bahwa ia terdakwa **AINUN MARDIAH Binti NASIR HASAN** bersama-sama dengan saksi Anak M. IRFANDI Alias **ATENG Bin NASIR HASAN** (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2015 sekira jam 20.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2015 bertempat di Desa Panton Rayeuk A Kecamatan Banda Alam Kabupaten Aceh Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi LAMIAH Binti RUSTAM mengakibatkan luka berat*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2015 sekira jam 20.00 wib beberapa orang aparat desa Desa Panton Rayeuk A Kecamatan Banda Alam Kabupaten Aceh Timur bermusyawarah untuk mendamaikan perselisihan antara saksi LAMIAH Binti RUSTAM dengan saksi NURAINI Binti DAUD, datang saksi LAMIAH Binti RUSTAM dan suaminya yakni saksi SUGIANTO Bin SELAMET, lalu saksi SUGIANTO Bin SELAMET mengeluarkan pisau dan memukul dinding meunasah, tapi saksi ABDURRAHMAN Bin BEN memegang saksi SUGIANTO Bin SELAMET kemudian saksi LAMIAH Binti RUSTAM membuang pisau tersebut ke luar meunasah, kemudian saksi SULAIMAN Bin YAKOB selaku kepala desa menyuruh saksi LAMIAH Binti RUSTAM dan saksi SUGIANTO Bin SELAMET meninggalkan meunasah, sekira jam 20.30 wib waktu saksi LAMIAH Binti RUSTAM

Hal 2 dari hal 13 Pidana Nomor:137/Pid/2016/PT-Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi SUGIANTO Bin SELAMET berjalan di halaman meunasah untuk mengambil sepeda motor, didatangi oleh saksi NURAINI Binti DAUD, saksi Anak M. IRFANDI Alias ATENG Bin NASIR HASAN, terdakwa yang membawa 1 (satu) batang tebu, dan anak kandung saksi NURAINI Binti DAUD lainnya bernama IQBAL yang membawa parang/golok, tapi terdakwa dipegang oleh seorang warga bernama ARUN yang kemudian mengambil 1 (satu) batang tebu tersebut dari tangan terdakwa, waktu saksi SUGIANTO Bin SELAMET memegang IQBAL, terdakwa dan saksi Anak M. IRFANDI Alias ATENG Bin NASIR HASAN mendatangi saksi LAMIAH Binti RUSTAM, lalu terdakwa menarik jilbab, menjambak rambut, dan memukul berkali-kali menggunakan kedua tangannya ke arah kepala dan badan saksi LAMIAH Binti RUSTAM dan saksi LAMIAH Binti RUSTAM juga menarik rambut terdakwa dan menendang paha terdakwa, kemudian datang saksi Anak M. IRFANDI Alias ATENG Bin NASIR HASAN saksi Anak M. IRFANDI Alias ATENG Bin NASIR HASAN menendang perut saksi LAMIAH Binti RUSTAM sehingga saksi LAMIAH Binti RUSTAM terjatuh dan dari kepala dan dari kelamin saksi LAMIAH Binti RUSTAM mengeluarkan darah, lalu datang beberapa orang warga masyarakat memisahkan terdakwa, saksi Anak M. IRFANDI Alias ATENG Bin NASIR HASAN, dan saksi LAMIAH Binti RUSTAM.

Bahwa kemudian saksi LAMIAH Binti RUSTAM dibawa ke Puskesmas Banda Alam, tapi karena banyaknya darah yang keluar dari kelamin saksi LAMIAH Binti RUSTAM lalu dirujuk ke Rumah Sakit Graha Bunda di Kecamatan Idi Rayeuk, yang setelah dilakukan pemeriksaan ternyata saksi LAMIAH Binti RUSTAM mengalami keguguran kandungan dan harus dirawat inap selama beberapa hari ;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor VER : 4202/VER/ RSGB/X/ 2015 tanggal 05 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DEDY GUNAWAN, dokter pada Rumah Sakit Graha Bunda, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama LAMIAH dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala : - Luka robek di kepala sebelah kanan (\pm) 2x1 cm
- Hematoma di kepala sebelah kanan (\pm) 3x3 cm
- Perut : - Jejas di perut sebelah kiri bawah dengan luas (\pm) 3x3 cm

Hal 3 dari hal 13 Pidana Nomor:137/Pid/2016/PT-Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

- Luka memar dan luka robek di kepala akibat trauma tumpul.
- Jejas di perut robek akibat trauma tumpul.

Bahwa berdasarkan Surat Ringkasan Masuk dan Keluar Rumah Sakit Graha Bunda tanggal 06 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. T. Johan Arisena, Sp.OG yang menerangkan bahwa pasien A.n. LAMIAH mengalami *head injury* dan *abortus inkomplit* dan dilakukan operasi *kuretase* pada tanggal 05 Oktober 2015.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170

Ayat (2) Angka-2 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **AINUN MARDIAH Binti NASIR HASAN** bersama-sama dengan saksi Anak M. IRFANDI Alias ATENG Bin NASIR HASAN (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2015 sekira jam 20.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2015 bertempat di Desa Panton Rayeuk A Kecamatan Banda Alam Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi LAMIAH Binti RUSTAM mengakibatkan luka-luka*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2015 sekira jam 20.00 wib beberapa orang aparat desa Desa Panton Rayeuk A Kecamatan Banda Alam Kabupaten Aceh Timur bermusyawarah untuk mendamaikan perselisihan antara saksi LAMIAH Binti RUSTAM dengan saksi NURAINI Binti DAUD, datang saksi LAMIAH Binti RUSTAM dan suaminya yakni saksi SUGIANTO Bin SELAMET, lalu saksi SUGIANTO Bin SELAMET mengeluarkan pisau dan memukul dinding meunasah, tapi saksi ABDURRAHMAN Bin BEN memegang saksi SUGIANTO Bin SELAMET kemudian saksi LAMIAH Binti RUSTAM membuang pisau tersebut ke luar meunasah, kemudian saksi SULAIMAN Bin YAKOB selaku kepala desa

Hal 4 dari hal 13 Pidana Nomor:137/Pid/2016/PT-Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh saksi LAMIAH Binti RUSTAM dan saksi SUGIANTO Bin SELAMET meninggalkan meunasah, sekira jam 20.30 wib waktu saksi LAMIAH Binti RUSTAM dan saksi SUGIANTO Bin SELAMET berjalan di halaman meunasah untuk mengambil sepeda motor, didatangi oleh saksi NURAINI Binti DAUD, saksi Anak M. IRFANDI Alias ATENG Bin NASIR HASAN, terdakwa yang membawa 1 (satu) batang tebu, dan anak kandung saksi NURAINI Binti DAUD lainnya bernama IQBAL yang membawa parang/golok, tapi terdakwa dipegang oleh seorang warga bernama ARUN yang kemudian mengambil 1 (satu) batang tebu tersebut dari tangan terdakwa, waktu saksi SUGIANTO Bin SELAMET memegang IQBAL, terdakwa dan saksi Anak M. IRFANDI Alias ATENG Bin NASIR HASAN mendatangi saksi LAMIAH Binti RUSTAM, lalu terdakwa menarik jilbab, menjambak rambut, dan memukul berkali-kali menggunakan kedua tangannya ke arah kepala dan badan saksi LAMIAH Binti RUSTAM dan saksi LAMIAH Binti RUSTAM juga menarik rambut terdakwa dan menendang paha terdakwa, kemudian datang saksi Anak M. IRFANDI Alias ATENG Bin NASIR HASAN saksi Anak M. IRFANDI Alias ATENG Bin NASIR HASAN menendang perut saksi LAMIAH Binti RUSTAM sehingga saksi LAMIAH Binti RUSTAM terjatuh dan dari kepala dan dari kelamin saksi LAMIAH Binti RUSTAM mengeluarkan darah, lalu datang beberapa orang warga masyarakat memisahkan terdakwa, saksi Anak M. IRFANDI Alias ATENG Bin NASIR HASAN, dan saksi LAMIAH Binti RUSTAM.

Bahwa kemudian saksi LAMIAH Binti RUSTAM dibawa ke Puskesmas Banda Alam, tapi karena banyaknya darah yang keluar dari kelamin saksi LAMIAH Binti RUSTAM lalu dirujuk ke Rumah Sakit Graha Bunda di Kecamatan Idi Rayeuk, yang setelah dilakukan pemeriksaan ternyata saksi LAMIAH Binti RUSTAM mengalami keguguran kandungan dan harus dirawat inap selama beberapa hari

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor VER : 4202/VER/RSGB/X/2015 tanggal 05 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DEDY GUNAWAN, dokter pada Rumah Sakit Graha Bunda, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama LAMIAH dengan hasil pemeriksaan :

Hal 5 dari hal 13 Pidana Nomor:137/Pid/2016/PT-Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala : - Luka robek di kepala sebelah kanan (\pm) 2x1 cm
- Hematoma di kepala sebelah kanan (\pm) 3x3 cm
- Perut : - Jejas di perut sebelah kiri bawah dengan luas (\pm) 3x3 cm

Kesimpulan :

- Luka memar dan luka robek di kepala akibat trauma tumpul.
- Jejas di perut robek akibat trauma tumpul.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170

Ayat (2) Angka-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **AINUN MARDIAH Binti NASIR HASAN** bersama-sama dengan saksi Anak M. IRFANDI Alias ATENG Bin NASIR HASAN (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2015 sekira jam 20.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2015 bertempat di Desa Panton Rayeuk A Kecamatan Banda Alam Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *melakukan penganiayaan terhadap saksi LAMIAH Binti RUSTAM yang mengakibatkan luka-luka berat*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2015 sekira jam 20.00 wib beberapa orang aparat desa Desa Panton Rayeuk A Kecamatan Banda Alam Kabupaten Aceh Timur bermusyawarah untuk mendamaikan perselisihan antara saksi LAMIAH Binti RUSTAM dengan saksi NURAINI Binti DAUD, datang saksi LAMIAH Binti RUSTAM dan suaminya yakni saksi SUGIANTO Bin SELAMET, lalu saksi SUGIANTO Bin SELAMET mengeluarkan pisau dan memukul dinding meunasah, tapi saksi ABDURRAHMAN Bin BEN memegang saksi SUGIANTO Bin SELAMET kemudian saksi LAMIAH Binti RUSTAM membuang pisau tersebut ke luar meunasah, kemudian saksi SULAIMAN Bin YAKOB selaku kepala desa

Hal 6 dari hal 13 Pidana Nomor:137/Pid/2016/PT-Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh saksi LAMIAH Binti RUSTAM dan saksi SUGIANTO Bin SELAMET meninggalkan meunasah, sekira jam 20.30 wib waktu saksi LAMIAH Binti RUSTAM dan saksi SUGIANTO Bin SELAMET berjalan di halaman meunasah untuk mengambil sepeda motor, didatangi oleh saksi NURAINI Binti DAUD, saksi Anak M. IRFANDI Alias ATENG Bin NASIR HASAN, terdakwa yang membawa 1 (satu) batang tebu, dan anak kandung saksi NURAINI Binti DAUD lainnya bernama IQBAL yang membawa parang/golok, tapi terdakwa dipegang oleh seorang warga bernama ARUN yang kemudian mengambil 1 (satu) batang tebu tersebut dari tangan terdakwa, waktu saksi SUGIANTO Bin SELAMET memegang IQBAL, terdakwa dan saksi Anak M. IRFANDI Alias ATENG Bin NASIR HASAN mendatangi saksi LAMIAH Binti RUSTAM, lalu terdakwa menarik jilbab, menjambak rambut, dan memukul berkali-kali menggunakan kedua tangannya ke arah kepala dan badan saksi LAMIAH Binti RUSTAM dan saksi LAMIAH Binti RUSTAM juga menarik rambut terdakwa dan menendang paha terdakwa, kemudian datang saksi Anak M. IRFANDI Alias ATENG Bin NASIR HASAN saksi Anak M. IRFANDI Alias ATENG Bin NASIR HASAN menendang perut saksi LAMIAH Binti RUSTAM sehingga saksi LAMIAH Binti RUSTAM terjatuh dan dari kepala dan dari kelamin saksi LAMIAH Binti RUSTAM mengeluarkan darah, lalu datang beberapa orang warga masyarakat memisahkan terdakwa, saksi Anak M. IRFANDI Alias ATENG Bin NASIR HASAN, dan saksi LAMIAH Binti RUSTAM.

Bahwa kemudian saksi LAMIAH Binti RUSTAM dibawa ke Puskesmas Banda Alam, tapi karena banyaknya darah yang keluar dari kelamin saksi LAMIAH Binti RUSTAM lalu dirujuk ke Rumah Sakit Graha Bunda di Kecamatan Idi Rayeuk, yang setelah dilakukan pemeriksaan ternyata saksi LAMIAH Binti RUSTAM mengalami keguguran kandungan dan harus dirawat inap selama beberapa hari

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor VER : 4202/VER/RSGB/X/2015 tanggal 05 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DEDY GUNAWAN, dokter pada Rumah Sakit Graha Bunda, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama LAMIAH dengan hasil pemeriksaan :

Hal 7 dari hal 13 Pidana Nomor:137/Pid/2016/PT-Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala : - Luka robek di kepala sebelah kanan (\pm) 2x1 cm
- Hematoma di kepala sebelah kanan (\pm) 3x3 cm
- Perut : - Jejas di perut sebelah kiri bawah dengan luas (\pm) 3x3 cm

Kesimpulan :

- Luka memar dan luka robek di kepala akibat trauma tumpul.
- Jejas di perut robek akibat trauma tumpul.

Bahwa berdasarkan Surat Ringkasan Masuk dan Keluar Rumah Sakit Graha Bunda tanggal 06 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. T. Johan Arisena, Sp.OG yang menerangkan bahwa pasien A.n. LAMIAH mengalami *head injury* dan *abortus inkomplit* dan dilakukan operasi *kuretase* pada tanggal 05 Oktober 2015.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **AINUN MARDIAH Binti NASIR HASAN** bersama-sama dengan saksi Anak M. IRFANDI Alias ATENG Bin NASIR HASAN (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2015 sekira jam 20.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2015 bertempat di Desa Panton Rayeuk A Kecamatan Banda Alam Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *melakukan penganiayaan terhadap saksi LAMIAH Binti RUSTAM*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2015 sekira jam 20.00 wib beberapa orang aparat desa Desa Panton Rayeuk A Kecamatan Banda Alam Kabupaten Aceh Timur bermusyawarah untuk mendamaikan perselisihan antara saksi LAMIAH Binti RUSTAM dengan saksi NURAINI Binti DAUD, datang saksi LAMIAH Binti RUSTAM dan suaminya yakni saksi SUGIANTO Bin SELAMET, lalu saksi SUGIANTO Bin SELAMET mengeluarkan pisau dan memukul dinding meunasah, tapi saksi ABDURRAHMAN Bin BEN memegangi saksi SUGIANTO Bin

Hal 8 dari hal 13 Pidana Nomor:137/Pid/2016/PT-Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SELAMET kemudian saksi LAMIAH Binti RUSTAM membuang pisau tersebut ke luar meunasah, kemudian saksi SULAIMAN Bin YAKOB selaku kepala desa menyuruh saksi LAMIAH Binti RUSTAM dan saksi SUGIANTO Bin SELAMET meninggalkan meunasah, sekira jam 20.30 wib waktu saksi LAMIAH Binti RUSTAM dan saksi SUGIANTO Bin SELAMET berjalan di halaman meunasah untuk mengambil sepeda motor, didatangi oleh saksi NURAINI Binti DAUD, saksi Anak M. IRFANDI Alias ATENG Bin NASIR HASAN, terdakwa yang membawa 1 (satu) batang tebu, dan anak kandung saksi NURAINI Binti DAUD lainnya bernama IQBAL yang membawa parang/golok, tapi terdakwa dipegang oleh seorang warga bernama ARUN yang kemudian mengambil 1 (satu) batang tebu tersebut dari tangan terdakwa, waktu saksi SUGIANTO Bin SELAMET memegang IQBAL, terdakwa dan saksi Anak M. IRFANDI Alias ATENG Bin NASIR HASAN mendatangi saksi LAMIAH Binti RUSTAM, lalu terdakwa menarik jilbab, menjambak rambut, dan memukul berkali-kali menggunakan kedua tangannya ke arah kepala dan badan saksi LAMIAH Binti RUSTAM dan saksi LAMIAH Binti RUSTAM juga menarik rambut terdakwa dan menendang paha terdakwa, kemudian datang saksi Anak M. IRFANDI Alias ATENG Bin NASIR HASAN saksi Anak M. IRFANDI Alias ATENG Bin NASIR HASAN menendang perut saksi LAMIAH Binti RUSTAM sehingga saksi LAMIAH Binti RUSTAM terjatuh dan dari kepala dan dari kelamin saksi LAMIAH Binti RUSTAM mengeluarkan darah, lalu datang beberapa orang warga masyarakat memisahkan terdakwa, saksi Anak M. IRFANDI Alias ATENG Bin NASIR HASAN, dan saksi LAMIAH Binti RUSTAM.

Bahwa kemudian saksi LAMIAH Binti RUSTAM dibawa ke Puskesmas Banda Alam, tapi karena banyaknya darah yang keluar dari kelamin saksi LAMIAH Binti RUSTAM lalu dirujuk ke Rumah Sakit Graha Bunda di Kecamatan Idi Rayeuk, yang setelah dilakukan pemeriksaan ternyata saksi LAMIAH Binti RUSTAM mengalami keguguran kandungan dan harus dirawat inap selama beberapa hari

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor VER : 4202/VER/RSGB/X/2015 tanggal 05 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DEDY GUNAWAN, dokter pada Rumah Sakit Graha Bunda, yang telah melakukan

Hal 9 dari hal 13 Pidana Nomor:137/Pid/2016/PT-Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama LAMIAH dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala : - Luka robek di kepala sebelah kanan (\pm) 2x1 cm
- Hematom di kepala sebelah kanan (\pm) 3x3 cm
- Perut : - Jejas di perut sebelah kiri bawah dengan luas (\pm) 3x3 cm

Kesimpulan :

- Luka memar dan luka robek di kepala akibat trauma tumpul.
- Jejas di perut robek akibat trauma tumpul.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351

Ayat (1) junto Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana tanggal 21 April 2016 Nomor Reg. perkara :PDM-05/Idi/Ep.2/12/2015 yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **AINUN MARDIAH Binti NASIR HASAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana, *“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat”*, sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan **Pasal 351 Ayat (2) jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana** sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa **AINUN MARDIAH Binti NASIR HASAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana, *“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan mengakibatkan luka”*, sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan **Pasal 351 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana** sebagaimana dalam dakwaan Kedua Subsidaire.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AINUN MARDIAH Binti NASIR HASAN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - (satu) batang tebu berukuran \pm 74 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal 10 dari hal 13 Pidana Nomor:137/Pid/2016/PT-Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Idi telah menjatuhkan putusan pada tanggal 12 Mei 2016, Nomor 277/Pid.B./2015/PN-Idi yang amarnya berbunyi sebagaiberikut;

1. Menyatakan terdakwa AINUN MARDIAH Binti NASIR HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana“ Turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat“ sebagaimana dalam dakwaan kedua primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama 4 (empat) bulan sebagaimana dalam dakwaan kedua Primer,
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang tebu berukuran ± 74 cm, dirampas untuk dimusnahkan.,
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 12 Mei 2016 Nomor: 277/Pid.B/2015/PN-Idi Terdakwa telah mengajukan banding berdasarkan akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 18 Mei 2016 Nomor.9/Akta.Pid/2016/PN-Idi dan permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Mei 2016 Nomor 46/Akta Pid./2016/PN-Idi;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara terhitung mulai tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan tanggal 19 Juni 2016 selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang sehingga permintaan banding dari Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 12 Mei 2016, Nomor : 277/Pid.B/2015/PN-Idi maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan

Hal 11 dari hal 13 Pidana Nomor:137/Pid/2016/PT-Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif kedua primair dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi/Tipikor sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi/Tipikor hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa terlalu ringan ,sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan yang tidak memenuhi rasa Keadilan bagi masyarakat karena akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi korban gugur kandungannya sehingga menurut Pengadilan Tinggi/Tipikor Hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagai mana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka sudah seharusnya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan;

Memperhatikan, **Pasal 351 Ayat (2) junto Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana.** Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta didalam peraturan hukum yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 277/Pid.B/2015/ PN-Idi Tanggal 12 Mei 2016 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa AINUN MARDIAH Binti NASIR HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana“ Turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat“ sebagaimana dalam dakwaan kedua primair ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 12 dari hal 13 Pidana Nomor:137/Pid/2016/PT-Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang tebu berukuran ± 74 cm, dirampas untuk dimusnahkan,.
6. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa dalam Kedua tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh, pada hari Rabu Tanggal 29 Juni 2016, oleh kami HASMAYETI,SH.M.Hum Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh selaku Ketua Majelis, ZAINALABIDIN HASIBUAN,SH dan INANG KASMAWATI,SH. masing-masing sebagai Hakim anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh Nomor 137/Pen.Pid./2016/PT-BNA tanggal 24 Juni 2016 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh SULAIMAN selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

d. t. o.

1. ZAINALABIDIN HASIBUAN,SH

d. t. o.

2. INANG KASMAWATI,SH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor
Banda Aceh

T. TARMULI,SH
Nip. 19611231 198503 1 029

KETUA MAJELIS

d. t.o.

HASMAYETI,SH.M.Hum

PANITERA PENGANTI

d. t. o.

S U L A I M A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh
Panitera

H. SAID SALEM,S.H.MH.
Nip.19620616 198503 1 006

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh
Panitera

H. SAID SALEM,S.H. M.H.
Nip.19620616 198503 1 006

Hal 14 dari hal 13 Pidana Nomor:137/Pid/2016/PT-Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 15 dari hal 13 Pidana Nomor:137/Pid/2016/PT-Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 16 dari hal 13 Pidana Nomor:137/Pid/2016/PT-Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16